

**POLITIK LINGKUNGAN: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENANGANI RUANG TERBUKA HIJAU  
(RTH) TAHUN (2017 – 2022)**

**Ilham Tri Sulisty<sup>1</sup>, Ali Noer Zaman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

---

Correspondence

Email: [Ilhamtyo119@gmail.com](mailto:Ilhamtyo119@gmail.com),

No. Telp:

[alinoerzaman@umj.ac.id](mailto:alinoerzaman@umj.ac.id)

Submitted 23 Februari 2024

Accepted 26 Februari 2024

Published 4 Maret 2024

---

**ABSTRAK**

Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap wilayah harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH untuk publik dan 10% RTH untuk privat. Penelitian ini membahas mengenai “Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun (2017-2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani RTH dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan DKI Jakarta masih belum memenuhi proporsi 30 persen dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta baru terealisasi sebesar 9 persen, dikarenakan penggunaan lahan yang terbatas akibat pertumbuhan penduduk, padatnya pemukiman, dan pembangunan ekonomi/industri. Dijelaskan juga mengenai dinamika politik lingkungan terutama LSM dan masyarakat terhadap kebijakan RTH di Jakarta. Faktor menghambat RTH di Jakarta tingginya nilai jual lahan, keterbatasan lahan, anggaran, pemanfaatan lahan yang kurang maksimal. Lalu, faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan RTH adalah amanat undang-undang, dukungan stakeholder, dan dukungan lingkungan politik.

*Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Politik Lingkungan, RTH, DKI Jakarta.*

**ABSTRACT**

Law Regulation Number 26 of 2007 mandates that every region must have a minimum of 30% green open space (RTH), of which 20% green open space is for the public and 10% green open space is for private. This research discusses "Environmental Politics: Implementation of DKI Jakarta Provincial Government Policy in Handling Green Open Space (RTH) for the Year (2017-2022). This research aims to determine the extent of policy implementation carried out by the DKI Jakarta Provincial Government in handling RTH and explain the supporting and inhibiting factors in implementing a policy. The method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The research results show that the implementation of spatial planning policies regarding the provision of green open space in the DKI Jakarta area still has not met the proportion of 30 percent and Green Open Space (RTH) in Jakarta has only been realized at 9 percent, due to limited land use due to population growth, dense settlements, and economic/industrial development. It also explains the dynamics of environmental politics, especially NGOs and the community, regarding green open space policies in Jakarta. Factors hindering green open space in Jakarta are high land sales values, limited land, budget, less than optimal land use. Then, supporting factors in the process of implementing green open space policies are statutory mandates, stakeholder support, and support from the political environment.

*Keywords: policy implementation, Political Ecology, RTH, DKI Jakarta.*

## Pendahuluan

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan pusat sentral pembangunan ekonomi dan pusat kegiatan pemerintahan. Sebagai pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, banyak dari masyarakat luar kota untuk mencari pendapatan di Jakarta. Maka tak heran, tingkat penduduk di Jakarta akan terus meningkat akibat adanya Urbanisasi. Masyarakat dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan gambar di atas, penelitian yang dilakukan katadata.co.id pada Juni tahun 2022, jumlah total penduduk 11.249.585 jiwa. Artinya, kepadatan penduduk di Ibu Kota Jakarta mencapai 17.013 jiwa/km persegi.

Kepadatan penduduk DKI Jakarta merupakan masalah yang harus diperhatikan bagi pemerintah terutama pada Tata guna lahan kota di lingkungan Jakarta. Tentu tingkat kepadatan ini akan membuat semakin tinggi kebutuhan tempat tinggal dan banyaknya pemukiman. Tata kelola lingkungan yang buruk disebabkan kurangnya kepekaan pemerintah serta kebijakan yang belum optimal dalam menangani masalah yang terjadi. Keseimbangan manusia dan lingkungan sangat bergantung demi mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya pengembangan dan pembangunan kota di Indonesia belum memperhatikan rancangan tata kota yang memperhatikan aspek lingkungan. Padahal aspek lingkungan sangat penting dalam keberlangsungan suatu kota. Meninjau permasalahan lebih spesifik yang terjadi saat ini, masalah lingkungan terjadi di Jakarta adalah persoalan banjir, pencemaran udara, kualitas air, polusi udara, sampah, dan degradasi tanah. Dari permasalahan tersebut, upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan bencana terjadi, mendorong pemerintah dalam memperbanyak kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007, Pasal 6, menjelaskan macam-macam Ruang Terbuka Hijau (RTH) di antaranya, Taman Wisata Alam, Taman Kota, Kebun Raya, Lapangan Olah raga, Hutan Kota, Jalur Hujau, Taman Perumahan, Cagar Alam, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam realitasnya pemerintah masih kurang optimal dalam menangani persoalan lingkungan dengan mendorong kepentingan pada sektor ekonomi dan pembangunan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 Ayat 1, telah menjelaskan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan minimum 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Selanjutnya amanat UU tersebut dijadikan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, pasal 6 ayat 5b, menjelaskan bahwa pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditujukan sebesar 30% dari luas daratan DKI Jakarta. RTH mempunyai peranan cukup penting dalam pengendalian lingkungan. Karena tanpa penghijauan lahan terbuka dalam suatu wilayah, menciptakan lingkungan yang tidak sehat seperti, pencemaran dan polusi yang diakibatkan oleh padatnya mobilitas aktivitas dalam suatu wilayah, khususnya kota DKI Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto menyatakan target pembangunan RTH tahun 2022 adalah 11 persen. Akan tetapi, realisasinya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota Jakarta hanya mencapai 9 persen saja. (16/8/2022). Artinya, masih kurang 21 persen untuk mencapai proporsi kebutuhan RTH di Jakarta terpenuhi. Angka tersebut sangat minim apa yang diamanatkan dalam UU tentang Penataan Ruang.

Kurangnya lahan terbuka hijau merupakan tanggung jawab bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menormalisasikan suatu kebijakan ruang terbuka publik. Dalam mendukung jalannya suatu kebijakan, pemerintah juga memerlukan peran dari seluruh

stakeholder agar terciptanya Ruang Terbuka Hijau yang baik. Untuk itu, perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan kepada masyarakat di berbagai wilayah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya peranan ruang terbuka hijau sebagai pembangunan berkelanjutan.

## Tinjauan Pustaka

### A. Politik Lingkungan

Dalam ilmu sosial, konsep tentang politik lingkungan telah berkembang dengan banyak istilah, seperti politik lingkungan, politik hijau, dan politik lingkungan. Namun, ketiga istilah ini sama-sama digunakan dalam studi akademik dibidang sosial politik.

Menurut Michael Watts, *“Political ecology is the study of the intricate interactions between nature and society through a comprehensive examination of the various means through which resources are accessed and controlled, as well as the effects these mechanisms have on environmental quality and long-term economic viability..”* (Ekologi politik adalah studi tentang interaksi yang rumit antara alam dan masyarakat melalui pemeriksaan komprehensif dari berbagai cara di mana sumber daya diakses dan dikendalikan, serta efek mekanisme ini terhadap kualitas lingkungan dan kelayakan ekonomi jangka panjang).

Menurut Herman Hidayat, pendekatan dalam dimensi bingkai politik lingkungan adalah pendekatan gerakan actor (pelaku). Dalam bukunya yang berjudul Politik Lingkungan, aktor politik lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Peran Aktor Langsung

Peran aktor langsung dilakukan oleh Negara. Negara dapat bertindak sebagai sumber langsung dalam pembangunan dan kelestarian lingkungan, dan mereka juga dapat bertindak sebagai sumber paling berpengaruh dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

#### b. Peran Aktor Tidak Langsung

Aktor tidak langsung terdiri dari lembaga keuangan internasional seperti, World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, dan lain-lain, akademisi atau peneliti, LSM/NGO ( dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional) yang mempunyai peran dalam mengisukan masalah lingkungan hidup.

### B. Implementasi Kebijakan

Secara umum, Implementasi Kebijakan didefinisikan sebagai pengadministrasian undang-undang ke dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan efek yang ingin dicapai oleh kebijakan. Dalam keseluruhan struktur kebijakan, implementasi kebijakan penting karena proses ini menentukan seberapa berhasil atau tidak pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) anggaran dasar biasanya menggabungkan implementasi keputusan kebijakan. Idealnya, setiap kebijakan yang ada digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, dan menstrukturisasi dalam proses implementasi:

1. Karakteristik Masalah (tractability of the problems)
2. Karakteristik Kebijakan/Undang- Undang (Ability of Statute to Structure implementation)
3. Variabel Lingkungan (Nonstatutory Variables Affecting Implementations)

### C. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Definisi Ruang Terbuka Hijau menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 Jakarta “Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disingkat RTH, adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.

Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi RTH kawasan perkotaan adalah:

1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.
2. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.
3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati.
4. Pengendali tata air dan sarana estetika kota.

Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi RTH kawasan perkotaan adalah:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
2. Menciptakan elemen planologis perkotaan dengan mengimbangi lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kepentingan Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dengan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, indah, bersih, dan nyaman.

### Metode

Penelitian Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menangani RTH di DKI Jakarta Tahun (2017-2022) dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dinilai mampu menjelaskan pertanyaan peneliti sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk masalah penelitian. Untuk menjawab penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder dari berbagai jenis informasi digital. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan beberapa taman ruang hijau di kawasan Jakarta.

### Pembahasan

#### A. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik untuk menjelaskan suatu fenomena dan menganalisa data-data yang didapatkan oleh Peneliti. Suatu implementasi kebijakan dikatakan sukses apabila telah memenuhi konsep, dari beberapa variabel seperti karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

##### a. Karakteristik Masalah, yaitu:

1. Ketersediaan teori Teknis Valid dan Teknologi. Dalam pasal 29 ayat 2, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen (20 persen untuk publik dan 10 persen untuk privat). Kemudian Keberagaman menjadi Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030 yang juga mengamanatkan adanya RTH 30 persen dari luas wilayah Jakarta. Sebagai contoh, wilayah Jakarta memiliki luas sekitar 661,5 km<sup>2</sup>, itu berarti setidaknya butuh sekitar 198 km<sup>2</sup> untuk membangun penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan teori teknis dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah menjelaskan apa yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya masih belum terpenuhi dengan adanya faktor menghambat dalam pemenuhan proporsi 30 persen. Seperti, lahan yang terbatas, pemanfaatan lahan, dan anggaran.



Gambar 1: Pemeliharaan Taman Delonix di Jakarta Timur  
sumber: tamanhutandki(2020)

Berdasarkan gambar diatas,menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi untuk pemeliharaan tamansudah cukup baik. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah mengupayakan sebaik mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan DKI Jakarta.

2. Keberagaman perilaku kelompok sasaran. Ketika peneliti melakukan observasi di Taman Langsung, RPTRA Bhineka di Jakarta Selatan, melihat kondisi masyarakat terhadap menjaga lingkungan di sekitar taman belum terlalu baik. Dimana peneliti masih melihat sampah non organik di sekitar lingkungan Taman. Padahal tempat sampah yang di sediakan oleh Dinas-dinas terkait sudah sesuai dengan jenis kebutuhan tempat pembagian sampah.
3. Tingkat perubahan perilaku yang diperlukan. Salah satu contoh partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan di kawasan RTH dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Padahal peraturan jelas dalam UU Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 29 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Untuk itu, perlu adanya dinas-dinas pengelola ruang terbuka hijau seperti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ataupun pengelola ruang terbuka hijau untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga di kawasan RTH dan harus ada pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan dan pelanggaran di lingkungan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Tujuan yang jelas dan konsisten. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan dan Dinas terkait, mengupayakan agar pemanfaatan kebutuhan ruang terbuka hijau akan terpenuhi sesuai amanat Undang- Undang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan lahan sebagai ruang terbuka hijau dengan minimal luasnya sebesar 30% dari luas wilayah DKI Jakarta.



Gambar 2: Peta RTRW RTH DKI Jakarta Tahun 2011-2030 Sumber: Pemprov.dki

Pemenuhan ruang terbuka hijau sudah dirancang dalam RTRW 2030, untuk detail tata ruang telah diatur dalam RDTR tahun 2022. Melihat konsisten Pemprov dalam hal ini, tinggal bagaimana Pemprov dapat memaksimalkan optimalisasi pengimplementasian suatu kebijakan yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang.

2. Pendirian teori kausal yang memadai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan adalah tempat berbagai kegiatan pusat. Ini adalah tempat pemukiman perkotaan dan pusat distribusi layanan pemerintah serta layanan sosial dan ekonomi. Pada Pasal 3, penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah kota bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan yang berfungsi sebagai resapan air serta menciptakan keseimbangan antara keseimbangan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat.
3. Sumber daya keuangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau berasal dari APBD. Kesepakatan untuk anggaran nantinya melalui rapat DPRD dengan Dinas-dinas terkait dalam penyediaan RTH. Selain itu, ada yang berasal dari APBN, hibah, pinjaman, dan dana CSR. Anggaran tersebut untuk dialokasikan membebaskan jalur hijau yang sudah jelas dalam rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta. Akan tetapi, usulan anggaran tersebut belum maksimal, karena pada tahun 2019-2021 karena adanya pandemi Covid-19. Jadi, alokasi dana yang seharusnya untuk ruang terbuka hijau, dialihkan untuk alokasi kebutuhan Covid-19 atau anggaran tersebut refocusing.
4. Keterpaduan dukungan institusi pelaksana. Keterpaduan badan dan dinas penyediaan RTH dalam hal ini, Bappeda mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebagai perencanaan tata ruang wilayah. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan & Hutan Kota sebagai pemelihara dan pengelola RTH di Jakarta. DPRD sebagai monitoring/pengawasan, penyediaan anggaran untuk RTH di Jakarta. Dengan di keluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur penataan ruang daerah DKI Jakarta akan memudahkan bagaimana masing-masing dinas berkoordinasi, merumuskan, mengintegrasikan, dan pelaksanaan sesuai kaidah pada kebijakan UU Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan berlandaskan aturan yang sesuai dan keseimbangan lingkungan hidup termasuk di dalamnya terkait penyediaan RTH di DKI Jakarta.
5. Pemprov dan badan badan pelaksana telah menjelaskan bahwa konsistensi atas ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki peraturan perundang undangan secara nasional dan Peraturan Daerah untuk memenuhi jumlah proporsi minimum 30 persen atas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Seperti:
  - a. Pasal 79 ayat 8 Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030
  - b. Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), lalu diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Nomer 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR)
  - c. Peraturan Gubernur Nomer 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Hasil penelitian Idham Ramadhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoptimalkan

komitmennya terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di Jakarta Kordinasi internal dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan pembagian tugas untuk setiap pihak di setiap taman di kota Jakarta Utara. Kordinasi eksternal dilakukan dengan stakeholder swasta, masyarakat kota, dan media massa. Dengan adanya peraturan gubernur No. 28 Tahun 2017 tentang keanggotaan atau struktur aparatur dalam berkoordinasi terhadap dinas-dinas terkait, menunjukkan bahwa koordinasi perencanaan kebijakan dalam implementasi kebijakan penataan ruang.

7. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Pengaruh kelompok luar dalam membantu kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Beberapa perusahaan swasta seperti Kiprah astra, bogasari, dan perusahaan lain ikut berpartisipasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Jakarta. Kontribusi tersebut mulai dari pemanfaatan lahan, pohon, tanaman, dll. Untuk memaksimalkan atas pemenuhan 30 persen RTH di Jakarta. Pemprov perlu menggandeng dan bersosialisasi dengan pihak luar, khususnya perusahaan swasta dalam ikut berkontribusi untuk membantu ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat Undang-Undang.

c. Keterkaitan Variabel Lingkungan

1. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Pertama, kondisi jumlah pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, faktor penyebab peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta adalah tingkat kelahiran tinggi dan faktor urbanisasi. Kedua, Tren pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19, lalu mengalami peningkatan perlahan pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB mengalami peningkatan. Ketiga, Melihat jumlah pengguna internet yang tinggi ini, serta pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Hal ini, membuat mobilitas masyarakat terbatas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan JakWifi pada 28 Agustus 2020 dan tujuan awalnya adalah membantu pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang diperlukan karena pandemi Covid-19.
2. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan. Masyarakat mendukung terhadap kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Jakarta. Masyarakat ikut berkontribusi dan mendukung dalam perencanaan hingga pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau di Jakarta. Ini merupakan langkah positif bagi keberlangsungan lingkungan hidup di kawasan DKI Jakarta. Karena dengan adanya ruang terbuka hijau di Jakarta, masyarakat dapat menikmati dan merasakan lingkungan yang sehat ketika berada di kawasan ruang terbuka hijau.
3. Dukungan dari Penguasa dijelaskan didalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang RTRW Kawasan Jabodetabek-Puncur menetapkan strategi penetapan dan pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan RTH untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin penyediaan air tanah dan air permukaan tetap berlangsung, konservasi air dan tanah, dan menanggulangi banjir luas RTH yang minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Puncur.

Sejauh ini dalam implementasinya terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta masih dalam bentuk perundang-undangan saja. Peraturan yang dikeluarkan dalam upaya mendukung penyediaan ruang terbuka hijau di Jakarta

atau kawasan Jabodetabek-Puncur. Dan, Presiden dalam mendukung adanya ruang terbuka hijau adalah meminimalisir terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan DKI Jakarta.

4. Komitmen pejabat. Ketersediaan ruang-ruang hijau dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang terjadi di Jakarta. Bukan hanya itu, penyediaan ruang publik dan terbuka hijau sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Adapun upaya yang dilakukan pemprov dalam menyediakan ruang terbuka hijau, seperti: mendirikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Taman Maju Bersama (TMB). Pada tahun 2018, Pemprov DKI telah mendirikan 296 RPTRA yang terdapat di setiap kelurahan. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267. Pada tahun 2019, ada 57 Taman Maju bersama. Sementara, tahun 2020 karena ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, tidak ada pembangunan taman baru.

#### d. Dinamika Politik Lingkungan Terhadap RTH di DKI Jakarta

Membuat undang-undang dan membangun ruang publik di DKI Jakarta pasti bergantung pada proses politik yang dijalankan oleh pemerintah. Apakah dalam proses politik tertentu sesuai dengan peraturan berlandaskan Undang-Undang yang mengatur atau apakah praktik politik tersebut diterapkan sesuai dengan gaya kepemimpinan pemerintah yang bersangkutan.

Menurut Herman Hidayat dalam buku Politik Lingkungan, ada dua aktor yang terlibat terhadap dinamika isu lingkungan. Pertama, aktor langsung, atau pemerintah, dianggap sebagai aktor langsung, memiliki legitimasi dan otoritas tertinggi atas kewenangan dari segala hal yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan. Peraturan perundangan telah diatur oleh pembuat kebijakan (Aktor Langsung) mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam tingkat nasional Ruang Terbuka Hijau telah diatur Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Untuk tingkat wilayah DKI Jakarta, telah diatur dalam Pasal 79 ayat 8 Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, Peraturan Gubernur Nomer 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR), dan Peraturan Gubernur Nomer 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau.

Kedua, Aktor tidak Langsung yang mempunyai peran dalam permasalahan lingkungan hidup di Indonesia seperti LSM. Organisasi non-government dan masyarakat turut andil dalam wacana pembangunan berkelanjutan yang memperjuangkan lingkungan hidup. LSM yang bergerak atau fokus terhadap permasalahan lingkungan seperti Greenpeace WALHI, Enternusantara, Bina Desa merupakan bagian organisasi non pemerintah yang terus melakukan dan mengkampanyekan green politics. Penelitian yang dilakukan Eko Aji Wahyudin, fokus LSM seperti Walhi di Jakarta adalah terkait isu permasalahan lingkungan persoalan banjir, krisis air, dan polusi udara. Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang lebih memenuhi kebutuhan suatu wilayah dapat dikurangi oleh tiga masalah tersebut.

Dinamika politik sebagai bagian dari gerakan politik hijau, ada banyak dinamika politik yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, dalam menangani penyediaan RTH, sampah, pencemaran limbah, dan deforestasi harus diurus oleh organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat. Dengan partisipasi LSM dan masyarakat, gerakan ini mementingkan masalah lingkungan dan mendorong pendeklarasian gerakan politik hijau di DKI Jakarta.



- e. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta.
1. Faktor Penghambat
    - a) Tingginya Nilai Jual Lahan dan Keterbatasan Lahan di DKI Jakarta. Mahalnya nilai tanah di DKI Jakarta menjadi penghambat untuk mendirikan ruang terbuka hijau di Jakarta. Heru selaku kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan mengatakan "Kami habiskan anggaran untuk ruang terbuka hijau per tahun saja hanya kisaran 0,0 sekian lajunya, karena terlalu mahal harganya". Dilansir oleh metro.tempo . Karena nilai harga yang cukup tinggi dan anggaran terbatas, Pemprov DKI mengalami kesulitan dalam penyediaan pelaksanaan membangun ruang terbuka hijau di kawasan DKI Jakarta.
    - b) Anggaran untuk RTH bersumber dari APBD yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan dinas-dinas terkait. Perencanaan anggaran telah dilakukan dalam tahun sebelumnya. Akan tetapi, anggaran tersebut mengalami kendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang di haruskan anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seperti kebutuhan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dll.
    - c) Pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan kosong di wilayah DKI Jakarta masih belum optimal. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2021, evaluasi tanah pemerintah mencapai Rp 372 triliun. Akan tetapi, tanah itu belum dimanfaatkan secara maksimal dan ada tanah yang dikuasai pihak ketiga ataupun belum disertifikasi. Dalam menangani ruang hijau terbuka di Jakarta, Pemprov seharusnya dapat mengelola penggunaan ruang hijau ini dengan baik. Agar masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada.
  2. Faktor Pendukung
    - a) Amanat Undang-Undang. Menurut UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus mencakup setidaknya 30% dari luas wilayah kota, dibagi menjadi 20% untuk RTH publik dan 10% RTH privat. Ruang Terbuka Hijau juga merupakan komponen penting dari lanskap perkotaan yang berkelanjutan, karena dengan adanya RTH ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan, sarana interaksi sosial, dan kualitas hidup masyarakat.
    - b) Dukungan Stakeholder. Aspek ini sangat terkait dengan peran yang dimainkan oleh aktor politik atau partai politik. Kebijakan pembangunan RTH akan berhasil jika mereka mendapat perhatian dan dukungan penuh dan konsisten dari pihak-pihak politik. Dukungan yang konsisten akan berdampak pada keberlanjutan dan keberlangsungan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan RTH DKI Jakarta. Jika setiap peran tokoh politik dan partai politik berkomitmen untuk menyelesaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta secara menyeluruh, komitmen mereka untuk membentuk komite politik yang terkait dengan pembangunan RTH DKI Jakarta tidak akan dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik. Dukungan dari lingkungan politik ini terbukti dari adanya kerjasama dari semua agen/aktor pemangku kepentingan kebijakan dapat dilaksanakan terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

## Simpulan

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta belum memenuhi peraturan Undang-Undang penataan ruang termasuk RTH. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa target minimal 20% untuk ruang terbuka hijau di Jakarta masih belum memenuhi proporsi. Implementasi kebijakan yang dalam pembahasannya menggunakan teori Mazmanian dan Subatier menyatakan bahwa ada tiga komponen yang diperlukan untuk menentukan apakah implementasi kebijakan pemerintah berhasil atau tidak. Dalam pengimplementasiannya kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta masih belum memenuhi sepenuhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dapat ditinjau beberapa karakteristik masalah yang belum optimal, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Dinamika politik lingkungan terhadap wacana dan implementasi pembangunan berkelanjutan merupakan bagian salah satu bentuk pergerakan green politics yang dilakukan oleh kelompok LSM dan masyarakat. Misal, aksi Walhi dan masyarakat terhadap penyediaan RTH di kawasan DKI Jakarta. Dengan adanya LSM serta masyarakat merupakan gerakan mementingkan aspek lingkungan dan memperkuat mendeklarasikan gerakan politik hijau di DKI Jakarta.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan RTH di Jakarta seperti, amanat Undang-Undang, dukungan stakeholder, dan adanya dukungan lingkungan politik. Selanjutnya, faktor penghambat dari implementasi kebijakan RTH di Jakarta adalah tingginya nilai jual lahan dan keterbatasan lahan di DKI Jakarta, keterbatasan penganggaran untuk ruang terbuka hijau, dan kurang maksimalnya dalam pemanfaatan lahan milik negara untuk ruang terbuka hijau (RTH).

## Referensi

- Kata Data, "Jakarta Pusat Jadi Wilayah Terpadat di Ibu Kota per Juni 2022" Artikel dirilis pada tanggal 09/10/2022. Diakses pada tanggal 29 Desember 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/09/jakarta-pusat-jadi-wilayah-terpadat-di-ibu-kota-per-juni2022>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- Pasal 1 ayat 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- Tempo.co, "Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Belum Sesuai Target, Baru Capai 9 Persen". Dirilis 16 Agustus 2022  
diakses 28 desember 2022 dari <https://metro.tempo.co/read/1623361/ruang-terbuka-hijau-di-jakarta-belum-sesuai-target-baru-capai-9-persen>.
- Robbins. P, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), 16.
- Hidayat, H. *Politik Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011),
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012)
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 220.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008.
- Idham Ramadhan, *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan*

- (Studi Taman Kota Jakarta Utara). URL: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177086/1/Idham%20Ramadhan.pdf>.  
Hidayat H, *Politik Lingkungan*, 5
- Eko Aji Wahyudin. GERAKAN SOSIALBARU DAN POLITIK LINGKUNGAN (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap RuangTerbuka Hijau di DKI Jakarta 2004- 2017). URL: <file:///D:/EKO%20AJI%20WAHYUDIN-FISIP.pdf>.
- Rojas, C., Páez, A., Barbosa, O., & Carrasco, J. (2016). Accessibility to urban green spaces in Chilean cities using adaptive thresholds. *Journal of Transport Geography* 57(December), 227–240. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.10.012>.
- Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 Tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR
- Iqsyah Iswara Putra, Jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang Diresmikan Pemprov DKI Jakarta Hingga Tahun 2019, diakses 1 Agustus 2023 dari: <https://statistik.jakarta.go.id/jumlah-ruang-publik-terpadu-ramah-anak-rptra-yang-diresmikan-pemprov-dki-jakarta-hingga-tahun-2019/>
- Rini Friastuti, Menghadirkan Taman dan Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman di Jakarta, diakses 2 Agustus 2023, URL: <https://kumparan.com/kumparannews/menghadirkan-taman-dan-ruang-terbuka-hijau-yang-nyaman-di-jakarta-1wnjrBy2Qyf/full>
- Fransiskus Wisnu Wardhana Dany, Menggandeng Swasta, Menghijaukan Jakarta, diakses 1 Agustus 2023, URL: [https://www.kompas.id/baca/metro/2023/02/28/secuil-kesejukan-di-belantarajakarta?open\\_from=Tagar\\_Page&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/metro/2023/02/28/secuil-kesejukan-di-belantarajakarta?open_from=Tagar_Page&status=sukses_login&status_login=login)
- Iqsyah Iswara Putra, Jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang Diresmikan Pemprov DKI Jakarta Hingga Tahun 2019, diakses 1 Agustus 2023 dari: <https://statistik.jakarta.go.id/jumlah-ruang-publik-terpadu-ramah-anak-rptra-yang-diresmikan-pemprov-dki-jakarta-hingga-tahun-2019/>